

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo, akan dikenai sanksi berupa penalti dari sisa kredit kendaraan bermotornya. Besar penalti yaitu 3% dari sisa kredit sesuai dengan kesepakatan antara pihak Dealer Daya Motor Honda dan debiitur.
2. Setelah melakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktik penalti yang dilakukan oleh Dealer kepada debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak Dealer melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit, dimana Dealer melakukan perubahan besar jumlah penalti secara sepihak yang dalam perjanjian awal besar penalti tersebut adalah 3% dan di ubah secara sepihak oleh Dealer menjadi 4% tanpa adanya musnyawarah terlebih dahulu pada pihak debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pembahasan diatas maka ada beberapa saran yang penulis berikan pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dealer Daya Motor Honda seharusnya tidak mengubah besar penalti secara sepihak pada saat debitur akan melakukan pelunasan kreditnya lebih cepat. Karena hal tersebut pihak debitur merasa dirugikan atas berubahnya besar penalti secara sepihak tersebut. Bagi Debitur juga seharusnya melakukan pembayaran kredit kendaraan bermotor sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah di sepakati di perjanjian awal agar tidak dikenai penalti.
2. Bagi pihak Dealer Daya Motor Honda apabila ingin melakukan perubahan jumlah penalti seharusnya melakukan musyawarah kembali kepada pihak debitur agar tidak ada pihak yang di rugikan pada saat akan melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor dan memberikan alasan yang jelas kepada pihak debitur atas perubahan besar penalti tersebut.